



P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PEMBUAT BATU MERAH, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan SOPIR MOBIL, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 07 April 2004 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1425 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/03/IV/2004, tertanggal 07 April 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Lembang Dhua, Kelurahan Lembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 2 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Lembang Dhua, Kelurahan Lembang selama 9 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- **WAHIDAH**, umur 10 tahun
- **SANIA**, umur 5 tahun

anak pertama Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat sedang anak kedua dalam pemeliharaan Tergugat

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 18 Januari 2014 mengalami ketidakharmonisan karena tidak adanya kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat sebab Tergugat menuduh Penggugat menghambur-hamburkan uang penghasilan Tergugat, walaupun Tergugat menjelaskan bahwa uang tersebut habis untuk ongkos perbaikan rumah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak percaya, maka akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa pada saat itu juga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengusir Penggugat dengan mendorong Penggugat keluar rumah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Natsir, S.H.I.) tanggal 18 Nopember 2015, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa pada poin nomor 4 memang benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat merasa tidak pernah melakukan Pengusiran terhadap Penggugat;
- Bahwa poin 5 dan 6 benar

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik karena menganggap cukup apa yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 112/03/IV/2004, tanggal 07 April 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **NEIGHBOR**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di kampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini kebanyakan dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2014;
- Bahwa pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak terlalu mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka membagi penghasilannya kepada ibunya tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita dari tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SISTER**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini kebanyakan dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah pergi itu, Penggugat pernah kembali kepada Tergugat, namun hanya bertahan selama 1 minggu lalu pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terlalu mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka membagi penghasilannya kepada ibunya tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita dari tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan dan Tergugat tetap pada jawabannya, bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat akan menerima kembali Penggugat apa adanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan 18 Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan yang disebabkan karena tidak adanya kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat sebab Tergat menuduh Penggugat menghambur-hamburkan uang penghasilan Tergugat, walaupun Tergugat menjelaskan bahwa uang tersebut habis untuk ongkos perbaikan rumah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak percaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada dasarnya membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan lisannya tapi Tergugat membantah jika Tergugat mengusir Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurangnya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat tentang pengelolaan keuangan rumah tangga ?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/03/IV/2004, tanggal 07 april 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 07 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **NEIGHBOR**, dan **SISTER** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terlalu mempercayai Peggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka membagi penghasilannya kepada ibunya tanpa persetujuan Peggugat sehingga penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak, bukti surat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pada mulanya Peggugat dengan Tergugat rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terlalu mempercayai Peggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka membagi penghasilannya kepada ibunya tanpa persetujuan Peggugat.
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan bathin sebagai suami istri yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya, disebabkan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, apalagi menurut keterangan para saksi, Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi oleh karena itu Peggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga tersebut, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, padahal untuk itulah lembaga rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka patut dijadikan pula pertimbangan dalam putusan ini pendapat Syekh al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghaayatul Maram Lisy Syarhil Majdi yang menyatakan:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *Apabila sudah memuncak ketidaksukaan istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami (terhadap istrinya) dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Majene dalam perkara ini adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk kepada bekas suami (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene serta tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 260.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)